

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS PADA UD. JAYA GEMILANG*THE APPLICATION OF VALUE ADDED TAX (VAT) ON THE DELIVERY OF USED MOTOR VEHICLES TO UD. JAYA GEMILANG*

Oleh:

Tirsani G. RantungJurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

tirsanirantung11@gmail.com

Abstrak: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu kebijakan dari pemerintah yang dan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah penerapan PPN pada UD. Jaya Gemilang telah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal (8) Ayat (1). Disajikan dalam tabel perbandingan antara cara-cara perusahaan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan dan peraturan PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD. Jaya Gemilang telah menerapkan PPN yang sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal (8) Ayat (1).

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal (8) Ayat (1).

Abstract: Taxation in which there is a VAT element is also part of the government's fiscal policy because one type of tax imposed by the government is Value Added Tax (VAT). The purpose of this study is to determine the application of Value Added Tax conducted by UD. Jaya Gemilang whether it is in accordance with law No.42 of 2009. Presented in a comparison table between the ways companies calculate, deposit and report and VAT regulations. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results showed that UD. Jaya Gemilang has implemented VAT in accordance with law No. 42 of 2009.

Keyboard: Value Added Tax (VAT), law No. 42 of 2009.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kendaraan bermotor roda dua termasuk dalam kelompok barang kena pajak dan sekalipun kendaraan bekas namun tetap harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP atau JKP) sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No.81/PMK.10/2019 tentang PPN dan PPnBM.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pertama Multi Stage Levy yakni dikenakan pada 2 tiap mata rantai produksi atau distribusi, kedua Invoice Method yakni perhitungan PPN terutang berdasarkan mengkreditkan pajak keluaran dan pajak masukan, ketiga pajak atas konsumsi dalam negeri, keempat Consumption Type VAT yakni semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang-barang produksi, kelima Non Cumulative yakni merupakan beban konsumen akhir, keenam tarif tunggal yakni hanya ada satu tarif (10%) dan ketujuh tarif objektif yakni timbul akibat penyerahan objek barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Semua orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean adalah pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang/jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak dan pengusaha tersebut berkewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban selanjutnya adalah memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam hal pemungutan PPN yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah PPN terutang yang harus dipungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan pajak keluaran. Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk 3 membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pelaporan pajak dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan kas negara dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang dipungut dan disetor. Fiskus menilai bahwa showroom motor bekas memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup tinggi. Oleh sebab itu pentingnya memahami tentang pajak khususnya pajak pertambahan nilai bagi para pengusaha. Dari penjelasan diatas, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah '*Evaluasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Bekas pada UD. Jaya Gemilang di Manado*'.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan (penghitungan dan pelaporan) PPN yang dilakukan oleh UD. Jaya Gemilang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal (8) Ayat (1).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Estralia (2017:4) akuntansi perpajakan ialah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang didapatkan atau diterima dalam sebuah tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak suatu penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Wajib pajak yaitu meliputi dari wajib pajak badan dan wajib orang pribadi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Waluyo (2019:2) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kendaraan bekas diatur dalam Pasal 4 PMK-79/PMK.03.2010 yang memuat tentang ketentuan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. PKP dapat menghitung besarnya PPN Masukan dan PPN Keluaran dengan menggunakan tarif sebesar 10%.

PPN Masukan dan PPN Keluaran

PPN Masukan dan Keluaran merupakan dua istilah yang dikenal dalam jenis pajak PPN. Fungsinya untuk menghitung seberapa besar PPN yang perlu wajib pajak setorkan ke pemerintah. 13 PPN Masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan PPN Keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP/JKP.

Penelitian Terdahulu

Fransiska (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Garuda Express Delivery Cabang Semarang, hasil penelitian menunjukkan dalam perhitungan PPN di tahun 2013 hampir sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 dan metode yang digunakan ialah metode tidak langsung yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan hasil yang diperoleh merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara.

Egidijus (2017) dalam penelitian yang berjudul *The Impact of Value Added Tax on the Fiscal Sustainability*, hasil penelitian menunjukkan dengan diterapkannya pajak pertambahan nilai mempunyai dampak yang signifikan. Meskipun di tahun 2009 mengalami penurunan namun setelah itu meningkat kembali.

Hirschmann (2017) dalam penelitian yang berjudul *Framing a Fiscal/Cultural MicroEncounter: Value Added Tax Meets Calypso in Dominica*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep budaya di berbagai tempat berbeda-beda termasuk bagaimana menerapkan pajak pertambahan nilai. Jika seseorang ditimpakan pajak pertambahan nilai orang tersebut harus menanggung sesuai dengan jumlahnya tapi akan berbeda jika orang tersebut punya relasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk uraian deksriptif sejarah dan struktur perusahaan, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan penyeteroran dan pelaporan PPN.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di U.D Jaya Gemilang yang bertempat di Jl. Pierre Tendean No. 24 Manado dimulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan selesainya penelitian ini.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif.

Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan seperti: sejarah perusahaan, struktur organisasi, laporan pembelian dan penjualan, laporan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPN. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini mencakup teori-teori mengenai PPN dan aturan perpajakan yang diperoleh dari buku, jurnal dan literatur lainnya.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh gambaran umum perusahaan mengenai penerapan PPN pada UD. Jaya Gemilang di Manado.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini diperoleh dari dokumen perusahaan dan digunakan menjadi bahan penelitian skripsi.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi. Lalu, ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada.

Proses Analisis Data

Proses-proses yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan
2. Melakukan observasi pada tempat penelitian
3. Mengumpulkan data dari perusahaan
4. Mengolah data yang diperoleh
5. Menarik kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Laporan Pembelian dan Penjualan UD. Jaya Gemilang Tahun 2019 (dalam rupiah)

Periode	Pembelian	Pembelian
Januari	101,700,000	183,400,000
Februari	101,228,000	85,380,000
Maret	88,454,400	146,613,600
April	96,598,650	147,997,000
Mei	184,348,500	244,270,000
Juni	99,914,000	174,785,000
Juli	102,435,500	270,597,000
Agustus	93,201,300	310,671,000
September	127,520,000	318,800,000
Oktober	127,520,000	318,575,000
November	101,237,500	289,250,000
Desember	53,550,000	214,200,000
Total	1,245,760,350	2,704,061,000

Sumber: UD. Jaya Gemilang, 2019

Mekanisme Perhitungan PPN UD. Jaya Gemilang

Dasar Pertambahan Nilai (DPP) digunakan sebagai dasar perhitungan PPN terutang yaitu berdasarkan harga jual. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti yang berupa laporan pembelian dan penjualan tahun 2019 bahwa penentuan DPP yang digunakan untuk perhitungan PPN terutang UD. Jaya Gemilang yaitu berdasarkan harga jual. Harga jual tersebut merupakan semua nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta oleh UD. Jaya Gemilang yang posisinya sebagai penjual atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa sepeda motor. Harga jual tersebut belum termasuk PPN yang dipungut berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Tarif yang digunakan perusahaan yaitu menggunakan tarif umum sebesar 10% dari DPP untuk semua BKP.

Pembahasan

Kesesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) UD. Jaya Gemilang terhadap Pasal 4 PMK-79/PMK.03.2010

Sesuai dengan Undang-Undang PPN yang mengatur mengenai DPP serta penjelasan yang ada pada Bab II, bahwa UD. Jaya Gemilang dalam menentukan PPN terutangnya untuk menetapkan DPP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN yang berlaku di Indonesia. Salah satu jenis DPP yang diambil oleh UD. Jaya Gemilang adalah berupa harga jual produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dan hal itu akan dijadikan dasar untuk menghitung PPN perusahaan.

Kesesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) UD. Jaya Gemilang terhadap PMK-79/PMK.03.2010

Setelah peneliti melakukan penelitian pada UD. Jaya Gemilang diperoleh hasil bahwa tarif PPN yang digunakan perusahaan dalam menentukan PPN Terutang menggunakan tarif 10%. Hal ini sesuai dengan PMK-79/PMK.03.2010 dijelaskan mengenai tarif PPN. Tarif umum yang dikenakan atas BKP dan JKP sebesar 10%

dan untuk eskpor BKP berwujud tarifnya sebesar 0%. Sesuai dengan pengamatan penelitian pada UD. Jaya Gemilang, tarif yang PPN yang digunakan perusahaan sesuai dengan PMK-79/PMK.03.2010 yaitu sebesar 10%. Kemudian apabila PPN tersebut sudah termasuk harga jual produk, maka perhitungan PPNnya yaitu dengan 10/100 (sepuluh dibagi seratus) dari DPP yang telah ditetapkan.

Kesesuaian Perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan UD. Jaya Gemilang terhadap PMK-79/PMK.03.2010

PPN Keluaran merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi penyerahan BKP atau JKP. Sedangkan PPN Masukan merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi pembelian. Mengenai perhitungan yang dilakukan UD. Jaya Gemilang, peneliti menganalisis bahwa PPN Keluaran dan PPN Masukan dihitung dengan mengalikan tarif 10% dari DPP yaitu harga jual/beli produk.

Keseuaian Perhitungan PPN Terutang UD. Jaya Gemilang terhadap PMK-79/PMK.03.2010

Proses perhitungan PPN ke kas negara perusahaan terlebih dahulu menghitung berapa besar PPN Keluaran dan PPN Masukan yang dapat dikreditkan dalam satu masa pajak. Dalam satu masa pajak, PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayarkan atau disetor oleh perusahaan ke dalam kas negara. Namun dijelaskan dalam PMK-79/PMK.03.2010 bahwa apabila dalam satu masa PPN, PPN Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada PPN Keluaran, selisihnya merupakan PPN lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dikreditkan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Tabel dibawah ini akan menjelaskan perhitungan PPN Terutang berdasarkan perhitungan UD. Jaya Gemilang dan berdasarkan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009.

Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPN UD. Jaya Gemilang

Setelah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), maka kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai Wajib Pajak adalah menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya ke kas negara. Aturan-aturan dalam hal menyetorkan dan melaporkan pajak diatur dalam PMK-79/PMK.03.2010 yaitu mengenai batas waktu penyetoran serta pelaporan PPN yang dipungut sendiri oleh PKP. UD. Jaya Gemilang sebagai PKP wajib untuk menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya tersebut. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak yang terjadi pada UD. Jaya Gemilang apakah telah sesuai dengan PMK79/PMK.03.2010.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian atas penerapan PPN pada UD. Jaya Gemilang dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada UD. Jaya Gemilang telah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal (8) Ayat (1). Akan tetapi, pada bulan Februari 2019 karyawan yang bertugas melakukan kelalaian pada pelaporan sehingga UD. Jaya Gemilang dikenakan denda atas keterlambatan pelaporan tersebut sebesar Rp 500.000.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan saran agar UD. Jaya Gemilang memberikan sanksi bagi karyawan yang lalai atas tugas dan tanggungjawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S.,Estralia. 2017. Akuntansi Perpajakan. Edisi ketujuh. Salemba Empat. Jakarta.
- Egidijus, B. 2017. The Impact of Value Added Tax on the Fiscal Sustainability. *Academica Journal* Vol 7 Issue 2 p267-285. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. <http://e-resources.perpusnas.go.id/search.php>. 20 Januari 2020 (19:38).

- Fransiska, D. 2016. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Daya Beli Konsumen pada Barang Elektronik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitsream/123456789/23933/1/SKRIPS/I%20FADILAH.pdf>. 1 Desember 2019 (19:46).
- Hirschmann, D. 2017. Framing a Fiscal/Cultural Micro-Encounter: Value Added Tax Meets Calypso in Dominica. *Academic Journal* Vol 38 Issue 4 p900-917. Perpustakaan Nasional Indonesia. <http://eresources.perpusnas.go.id/search.php>. 20 Januari 2020 (19:26).
- Kieso, D. 2018. Akuntansi Intermediate Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Ratiah, D. 2017. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Indoprima. *Jurnal Moneter* Vol 4 No. 2. Hal: 159-165. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2371>
- Waluyo, B. 2019. Perpajakan Indonesia. Edisi duabelas. Salemba empat. Jakarta.

